BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN DESA DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Brastagi Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Berampu dan Gunung Sitember (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2002 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Silahisabungan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sitinjo (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Dairi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Lingga Raja II, Desa Bukit Baru dan Desa Mbinanga di Kecamatan Pegagan Hilir;
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Paropo I di Kecamatan Silahi Sabungan dan Desa Perrik Mbue di Kecamatan Pegagan Hilir;
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Adian Gupa di Kecamatan Siempat Nempu;
16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Bintang Mersada di Kecamatan Sidikalang;
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Maju di Kecamatan Siempat Nempu;
18. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Lae Hole I dan Desa Lae Hole II di Kecamatan Parbuluan;
19. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Bangun I di Kecamatan Parbuluan;
20. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Balan Dua di Kecamatan Tanah Pinem;
21. Peraturan Bupati Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Mangan Molih, Desa Liang Jering, Desa Alur Subur dan Desa Lau Njuhar I di Kecamatan Tanah Pinem;
22. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem;
23. Keputusan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Simartugan di Kecamatan Pegagan Hilir;
24. Keputusan Bupati Dairi Nomor 64 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Sileuh-Leuh Parsaoran, Desa Pangguruan, Desa Tanjung Beringin I dan Desa Barisan Nauli di Kecamatan Sumbul serta Pembentukan Desa Kaban Julu di Kecamatan Lae Parira;
25. Keputusan Bupati Dairi Nomor 67 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Lae Pangaroan di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
26. Keputusan Bupati Dairi Nomor 282 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Lae Haporas di Kecamatan Siempat Nempu Hilir dan Pembentukan Desa Kuta Usang di Kecamatan Pegagan Hilir;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 140/14732 tanggal 30 Desember 2014 perihal Penyusunan Perda Bagi Desa yang Belum Mempunyai Kode Wilayah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di wilayah Kabupaten Dairi.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Jumlah penduduk sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini, pada keadaan Tahun 2014.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 1

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor : 1 TAHUN 2015
Tentang : Penetapan Desa di Kabupaten Dairi

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK DESA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	**SIDIKALANG**	22.476	
	1. Bintang	2.467	
	2. Kalang	3.728	
	3. Kalang Simbara	3.628	
	4. Huta Rakyat	7.473	
	5 .Belang Malum	2.586	
	6. Bintang Mersada	2.594	
II	**BERAMPU**	9.762	
	1. Pasi	1.748	
	2. Berampu	2.069	
	3. Karing	4.056	
	4. Sambaliang	1.283	
	5. Banjar Toba	606	
		9.762	
III	**PEGAGAN HILIR**	**19.017**	
	1. Bandar Huta Usang	2.126	
	2. Simanduma	1.275	
	3. Lingga Raja	1.744	
	4. Onan lama	1.691	
	5. Bukit tinggi	1.688	
	6. Tanjung Saluksuk	681	
	7. Laksa	1.162	
	8. Simartugan	2.070	
	9. Kuta Usang	1.250	
	10.Lingga Raja II	2.692	
	11.Mbinanga	739	
	12.Bukit Baru	868	
	13.Perrik Mbue	1.031	
IV	**SIEMPAT NEMPU HILIR**	**14.323**	
	1. Jambur Indonesia	1.339	
	2. Pardomuan	1.562	
	3. Lae Itam	1.629	
	4. Lae Luhung	1.446	
	5. Simungun	1.216	
	6. Janji	1.999	
	7. Lae Markelang	1.994	
	8. Lae Sering	1.296	
	9. Sopo Butar	913	
	10.Lae Haporas	929	

1	2	3	4
V	**SIEMPAT NEMPU**	**24.415**	
	1. Juma Teguh	2.635	
	2. Sihorbo	1.826	
	3. Soban	2.530	
	4. Jumantuang	2.284	
	5. Sinampang	1.819	
	6. Gomit	1.485	
	7. Bunturaja	702	
	8. Huta Imbaru	2.212	
	9. Adian Nangka	1.635	
	10. Juma Siulok	1.412	
	11. Sosor Iontung	3.662	
	12. Adian Gupa	1.091	
	13. Maju	1.122	
VI.	**SIEMPAT NEMPU HULU**	**22.762**	
	1. Sungai Raya	3.119	
	2. Gunung Meriah	1.872	
	3. Silumboyah	2.036	
	4. Pangaribuan	1.312	
	5. Sigambir-gambir	1.328	
	6. Bakal Julu	1.808	
	7. Sipoltong	1.577	
	8. Tambahan	1.380	
	9. Kuta Tengah	2.229	
	10 Lae Nuaha	2.877	
	11. Pandan	1.623	
	12. Tualang	1.601	
VII.	**SILIMA PUNGGA-PUNGGA**	**15.652**	
	1. Siratah	1.944	
	2. Lae Panginuman	546	
	3. Uruk Mbelin	982	
	4. Siboras	934	
	5. Bonian	772	
	6. Sumbari	1.030	
	7. Palipi	833	
	8. Bakal Gajah	1.064	
	9. Lae Rambong	798	
	10. Lae Ambat	1.022	
	11. Poling Anak-anak	1.293	
	12. Longkotan	968	
	13. Bongkaras	2.055	
	14. Tungtung Batu	1.006	
	15. Lae Pangaroan	405	
VIII.	**TIGALINGGA**	**28.125**	
	1. Juma Gerat	2.416	
	2. Bertungen Julu	1.764	
	3. Laumil	2.581	
	4. Lau Bagot	2.558	
	5. Palding	1.742	
	6. Ujung Teran	1.868	
	7. Lau Pak-Pak	1.480	
	8. Sumbul Tengah	1.480	
	9. Lau Sireme	3.178	
	10. Sukandebi	2.299	
	11.Sarintonu	2.155	
	12.Tigalingga	1.489	
	13.Lau Molgap	1.271	
	14.Palding Jaya Sumbul	1.844	

1	2	3	4
IX	SUMBUL	43.154	
	1. Pegagan Julu II	3.177	
	2. Pegagan Julu III	1.863	
	3. Pegagan Julu IV	2.430	
	4. Pegagan Julu V	2.589	
	5. Pegagan Julu VI	3.183	
	6. Pegagan Julu VII	3.799	
	7. Pegagan Julu VIII	1.360	
	8. Pegagan Julu IX	2.564	
	9. Pegagan Julu X	1.838	
	10 Tanjung Beringin	3.589	
	11. Dolok Tolong	1.921	
	12. Kuta Gugung	2.074	
	13. Pargambiran	2.299	
	14. Perjuangan	2.804	
	15. Sileuh-leuh Parsaoran	2.171	
	16. Barisan Nauli	1.255	
	17. Pangguruan	2.531	
	18. Tanjung Beringin I	1.707	
X.	TANAH PINEM	26.690	
	1. Kuta Buluh	2.268	
	2. Pamah	2.873	
	3. Pasir Tengah	1.789	
	4. Kempawa	991	
	5. Harapan	2.293	
	6. Gunung Tua	471	
	7. Sukadame	1.652	
	8. Lau Primbon	1.519	
	9. Kuta Gamber	943	
	10.Tanah Pinem	1.731	
	11.Renun	961	
	12.Lau Tawar	1.657	
	13.Balandua	1.026	
	14.Mangan Molih	980	
	15.Liang Jering	1.182	
	16.Alur Subur	781	
	17.Lau Njuhar I	1.772	
	18.Pasir Mbelang	1.207	
	19.Sinar Pagi	594	
XI.	PARBULUAN	25.749	
	1. Bangun	2.047	
	2. Lae Hole	2.411	
	3. Parbuluan I	3.247	
	4. Parbuluan II	969	
	5. Parbuluan III	2.363	
	6. Parbuluan IV	4.175	
	7. Parbuluan V	1.585	
	8. Parbuluan VI	4.399	
	9. Lae Hole I	1.178	
	10. Lae Hole II	1.033	
	11. Bangun I	2.342	

1	2	3	4
XII.	**LAE PARIRA**	**17.478**	
	1. Lae Parira	1.272	
	2. Sempung Polling	2.720	
	3. Kentara	2.821	
	4. Sumbul	1.886	
	5. Pandiangan	1.942	
	6. Lumban Sihite	1.421	
	7. Lumban Toruan	1.313	
	8. Buluduri	2.210	
	9. Kaban Julu	1.893	
XIII.	**GUNUNG SITEMBER**	**12.500**	
	1. Gunung Sitember	2.054	
	2. Batu Gun Gun	2.396	
	3. Gundaling	1.390	
	4. Rante Besi	1.185	
	5. Bukit Lau Kersik	1.790	
	6. Kendit Liang	790	
	7. Lau Lebah	844	
	8. Tupak Raja	2.051	
XIV.	**SILAHISABUNGAN**	**5.896**	
	1. Silalahi I	1.396	
	2. Silalahi II	1.173	
	3. Silalahi III	1.337	
	4. Paropo	578	
	5. Paropo I	1.412	
XV.	**SITINJO**	**10.831**	
	1. Sitinjo	4.669	
	2. Sitinjo I	2.188	
	3. Sitinjo II	3.675	
	J U M L A H	**299**	

BUPATI DAIRI,

KRA.JOHNNY SITOHANG ADINEGORO